



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN BATANG TAHUN 2014

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang pada dasarnya berhak atas jaminan pelayanan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa pembiayaan pelayanan masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak dijamin/non kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Batang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No. : 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV AIDS Di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 4 Seri : D Nomor : 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BATANG TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Batang yang selanjutnya disebut RSUD Batang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.
6. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Batang.
7. Jamkesda Provinsi adalah suatu tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



8. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Batang.
9. Tim Pelaksana adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang atau Direktur RSUD Kabupaten Batang yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pembuatan administrasi dan laporan, pengelola administrasi keuangan, dan kegiatan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
10. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang atau Direktur RSUD Kabupaten Batang yang bertugas memverifikasi kelengkapan SPJ.
11. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Pemerintah atau swasta yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota JKN Kesehatan PBI.
12. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu diawali dengan rawat jalan atau rawat inap tingkat pertama di Puskesmas, selanjutnya atas rujukan dari dokter Puskesmas pasien dapat memperoleh pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Batang. Selanjutnya apabila Rumah Sakit Daerah Kabupaten Batang karena sesuatu hal tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
13. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang memerlukan pertolongan/pelayanan segera untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau mencegah keadaan lebih parah dan kecacatan lebih lanjut.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat yang menerangkan bahwa seseorang warga Desa/Kelurahan setempat adalah warga yang benar-benar miskin dan tidak mampu yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku.
15. Orang Dengan HIV Aids yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV.
16. Orang Hidup Dengan penderita HIV AIDS yang selanjutnya disebut OHIDHA adalah orang terdekat/pendamping, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
17. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah pembayaran dari Pemerintah Daerah kepada pemberi pelayanan kesehatan (Puskesmas Perawatan dan Rumah Sakit) atas pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan dan rawat jalan pasca perawatan (follow up care), rawat inap tanpa atau dengan operasi, pelayanan darah transfuse, pelayanan haemodialisa, biaya



pemulangan jenazah di Rumah Sakit.

BAB II ASAS, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Batang.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda adalah :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Batang;
- b. Menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- c. Meningkatkan akses, pemerataan dan jaminan mutu pelayanan kesehatan.

BAB III PENYELENGGARA JAMKESDA

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Jamkesda adalah Bupati dan pelaksanaannya melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan RSUD Kab.Batang.
- (2) Untuk melaksanakan Jamkesda dibentuk tim teknis, tim pelaksana, dan tim verifikasi.
- (3) Tim teknis Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (4) Tim pelaksana Jamkesda dan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
- (5) Tim pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di RSUD Kabupaten Batang dibentuk dengan keputusan Direktur RSUD Kabupaten Batang.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di RSUD Kabupaten Batang dibentuk dengan keputusan Kabag Kesra Setda Kabupaten Batang.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta Jamkesda meliputi :

- a. Orang miskin dan tidak mampu, yang tidak tercakup dalam



pelayanan JKN yang terdaftar dan memiliki kartu Jamkesda yang ditetapkan oleh Bupati.

- b. ODHA dan orang dengan gangguan jiwa permanen dan penderita Kusta.
- c. Peserta Tambahan yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam daftar peserta Jamkesda yang ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan kemampuan anggaran daerah.
- d. Balita dengan Kejadian Ikutan Pasca Immunisasi (KIPI) yang memerlukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan Jamkesda non kartu dengan surat keterangan dari Puskesmas.
- e. Penderita kusta yang tidak mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan.
- f. Penghuni Panti, gelandangan, rumah tahanan (rutan) Negara kelas II Batang yang memerlukan pelayanan kesehatan, dapat menggunakan Jamkesda non kartu yang dilampiri Surat Keterangan dari Kepala Panti/Dinsosnakertrans/Kepala Rutan Negara Kelas II Batang.
- g. Untuk mengajukan menjadi peserta tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, masyarakat miskin dan tidak mampu harus melampirkan Surat Keterangan dari Kepala desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat, serta surat keterangan sakit dari dokter Puskesmas dan / atau RSUD Kabupaten Batang.

BAB V PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Penganggaran Jamkesda Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dinas Kesehatan, sedangkan untuk pengelolaan di RSUD Kabupaten Batang berbentuk bantuan sosial dan dialokasikan di DPPKAD Kabupaten Batang.
- (3) Honor Tim Teknis, Tim Pelaksana, dan Tim Verifikasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
- (4) Honor Tim Pelaksana di RSUD Kabupaten Batang bersumber dari jasa pelayanan.



BAB VI PELAYANAN DAN PENEMPATAN PASIEN

Pasal 7

Pelayanan Program Jamkesda di Kabupaten Batang meliputi :

- (1) Pelayanan Kesehatan Tingkat I/Dasar, yaitu pelayanan kesehatan non spesialisik yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis.
 - b. Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif.
 - c. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, sesuai kebutuhan medis dan ketersediaan obat di Puskesmas.
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama
 - e. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

- (2) Pelayanan Kesehatan Tingkat II/Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang dan Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis.
 - b. Pelayanan persalinan dengan penyulit. Untuk bayi baru lahir yang memerlukan pelayanan kesehatan, dapat langsung diberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Jamkesda orang tuanya yang dilampiri fotocopy Kartu Jamkesda orang tua, Kartu Keluarga dan atau Surat Keterangan Lahir dan segera didaftarkan sebagai peserta Jamkesda.
 - c. Tindakan medis spesialisik sesuai dengan indikasi medis.
 - d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan indikasi medis dan mengutamakan penggunaan obat generic, kecuali bila belum tersedia generiknya serta merupakan obat life saving.
 - e. Pelayanan alat kesehatan implant sesuai standart PBI.
 - f. Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis.
 - g. Rehabilitasi medis;
 - h. Peralatan kesehatan sesuai indikasi medis dan dilakukan pembatasan dari RSUD Kabupaten Batang sesuai dengan aturan yg ada di BPJS.
 - i. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis.
 - j. Pelayanan kedokteran forensik.
 - k. Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
 - l. Pelayanan rawat inap yang mencakup perawatan inap non intensif dan perawatan inap di ruang intensif.

- (3) Pelayanan yang tidak dijamin meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
 - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Program Jamkesda Dinas kesehatan Kab. Batang.
 - c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program



jaminan kesehatan yang lain dan program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.

- d. Pelayanan persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya.
 - e. General check up.
 - f. Pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik dan/atau estetik.
 - g. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas (memperoleh keturunan).
 - h. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi), Prothesis gigi tiruan.
 - i. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol.
 - j. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
 - k. Pelayanan terkait upaya aborsi tanpa indikasi medis.
 - l. Pengobatan komplementer, alternanif dan tradisional termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
 - m. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).
 - n. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu.
 - o. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
 - p. Pelayanan kesehatan akibat bencana, pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.
 - q. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
- (4) Transpot rujukan pasien dengan gangguan jiwa permanen dan berperilaku membahayakan keselamatan orang lain ke Rumah Sakit Jiwa dan penderita kusta ke Rumah Sakit Khusus Kusta yang dilaksanakan oleh Puskesmas atau Dinas Kesehatan.
- (5) Transpot rujukan antar rumah sakit untuk pasien Jamkesda dan pemulangan jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI dan Program Jamkesda.

Pasal 8

Peserta Program Jamkesda yang dirawat di rumah sakit ditempatkan di ruang kelas III.

BAB VII PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Pasal 9

Pemberi pelayanan kesehatan pasien Jamkesda adalah :

- a. Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Batang.
- b. RSUD Kabupaten Batang.
- c. Rumah Sakit yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan, yaitu :



1. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi Semarang;
2. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Soeharso Surakarta;
3. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta;
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Amino Gondohutomo Semarang;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. Soerojo Magelang;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang;
7. Balai Kesehatan Indera Masyarakat Semarang;
8. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet Prov Jawa Tengah di Jepara;
9. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Pekalongan;
10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan Pekalongan;
11. Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
12. Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan;
13. Rumah Sakit QIM Batang;
14. Rumah Sakit Bedah ARO Pekalongan;
15. Rumah Sakit Islam Kendal;
16. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung;
17. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo.

BAB VIII KETENTUAN BESARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Batang berdasarkan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Peraturan Bupati Batang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Batang.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebagai berikut :
 - a. RSUP Dr. Kariadi Semarang, RS Orthopedi Prof.Dr.R.Soeharso Surakarta, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSJD Dr. Soerojo Magelang, RSUD Tugurejo Semarang, BKIM Semarang, RSUD Kusta Kelet Prov Jawa Tengah di Jepara;
Besaran biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut diatas adalah 40% dari total biaya ditanggung oleh Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan 60% dari total biaya ditanggung oleh Jamkesda Kabupaten Batang.
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Pekalongan.
 1. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu



- subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 3. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 4. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 5. Biaya cuci darah (Haemodialisa), APBD Kabupaten Batang menanggung seluruh biaya sesuai dengan tarif RSUD Kraton Pekalongan. Untuk kebutuhan albumin RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan agar konfirmasi dahulu dengan Dinas kesehatan Kabupaten Batang untuk diberikan persetujuan tambahan.
 6. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
 7. Biaya transport rujukan dan pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI), sesuai tarif yang ditentukan (pasal 10 ayat 3).
 8. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagaimana pasal 10 ayat 3 huruf b, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 melebihi besaran maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab pasien/keluarga.
- c. RSUD Bendan Pekalongan, RS Siti Khodijah Pekalongan, RS Budi Rahayu Pekalongan, RS Bedah ARO Pekalongan, RS QIM Batang, RS Islam Kendal, RS PKU Muhammadiyah Temanggung, RSUD Wonosobo sebagai berikut :
1. Biaya pelayanan kesehatan untuk Rawat Jalan pasca perawatan (follow up), APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 2. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap tanpa tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi sebesar maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 3. Biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap dengan tindakan operasi, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 4. Apabila pasien memerlukan perawatan di ruang ICU, APBD Kabupaten Batang membantu subsidi maksimal Rp.



2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

5. Biaya penggantian pengelolaan darah tranfusi, APBD Kabupaten Batang mengganti biaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (UTD) Daerah/Cabang Palang Merah Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
 6. Biaya transport rujukan dan pemulangan jenazah pasien masyarakat miskin non kuota dan kuota JKN Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), sesuai tarif yang ditentukan (pasal 10 ayat 3).
 7. Dalam hal biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagaimana pasal 10 ayat 3 huruf c, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 melebihi besaran maksimal, maka kekurangannya menjadi tanggung jawab pasien/keluarga.
- (4) Ketentuan Tarif Transpot rujukan antar rumah sakit dan pemulangan jenazah pasien JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda sebagai berikut :
- a. Menggunakan mobil ambulan/jenazah milik Dinas Kesehatan Kabupaten Batang atau Puskesmas dengan ketentuan :
 1. Jarak (Km) x Rp.7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
Digunakan untuk :
 - BBM
 - Pendamping
 - Sopir
 - Biaya sewa ambulan
 2. Untuk jarak minimal sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)
 - b. Menggunakan mobil ambulan/jenazah milik rumah sakit yang bekerjasama dengan Dinas kesehatan sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit bersangkutan.

BAB IX PERSYARATAN/PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya, pasien Jamkesda harus menunjukkan Kartu Jamkesda, kecuali peserta Jamkesda tanpa kartu.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan pasien Jamkesda harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Jamkesda;



- b. Foto copy Kartu KK;
- c. Foto copy KTP;
- d. Khusus untuk pasien ODHA, kartu diterbitkan oleh Klinik VCT.

(3) Persyaratan Pelayanan Kesehatan Pasien Jamkesda di RSUD Kabupaten Batang :

a. IGD (Instalasi Gawat Darurat)

1. Foto copy Kartu Jamkesda/Surat Keterangan Kartu Jamkesda masih dalam proses dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
2. Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
3. Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
4. Khusus untuk pasien ODHA :
 - Bagi yang sudah mempunyai Kartu Jamkesda persyaratan ditambah :
 - 1). Surat rujukan dari Klinik VCT/Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
 - 2). Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 3). Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
 - Bagi yang belum mempunyai Kartu Jamkesda, persyaratan cukup Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Klinik VCT dan rujukan dari Klinik VCT.

b. Rawat Jalan

1. Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
2. Foto copy Kartu Jamkesda/Surat Keterangan Kartu Jamkesda masih dalam proses dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
3. Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
4. Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
5. Khusus untuk pasien ODHA :
 - Bagi yang sudah mempunyai Kartu Jamkesda persyaratan ditambah :
 - 1) Surat rujukan dari Klinik VCT/Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 3) Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
 - Bagi yang belum mempunyai Kartu Jamkesda, persyaratan cukup Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Klinik VCT dan rujukan dari Klinik VCT.



c. Rawat Inap

1. Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
2. Foto copy Kartu Jamkesda/Surat Keterangan Kartu Jamkesda masih dalam proses dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
3. Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
4. Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
5. Khusus untuk pasien ODHA :
 - Bagi yang sudah mempunyai Kartu Jamkesda persyaratan ditambah :
 - 1) Surat rujukan dari Klinik VCT/Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 3) Foto copy KTP/Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan;
 - Bagi yang belum mempunyai Kartu Jamkesda, persyaratan cukup Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Klinik VCT dan rujukan dari Klinik VCT.

d. Pasien Anak

1. Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
2. Foto copy Kartu Jamkesda/Surat Keterangan Kartu Jamkesda masih dalam proses dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
Bilamana anak belum mempunyai kartu Jamkesda bisa menggunakan foto copy kartu jamkesda salah satu atau kedua orang tua/foto copy Surat Keterangan Kartu Jamkesda masih dalam proses dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang milik orang tua;
3. Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
Bilamana anak belum masuk dalam Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara, harus melampirkan foto copy surat keterangan lahir atau akte lahir.
4. Foto copy KTP salah satu atau kedua orang tua/foto copy Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Desa/Kelurahan milik orang tua;
5. Khusus untuk pasien ODHA :
 - Bagi yang sudah mempunyai Kartu Jamkesda persyaratan ditambah :
 - 1) Surat rujukan dari Klinik VCT/Surat rujukan dari Puskesmas yang ditandatangani oleh Dokter;
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga/Kartu Keluarga Sementara yang diketahui oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - 3) Foto copy KTP salah satu atau kedua orang tua/foto copy Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh



Desa/Kelurahan milik orang tua;

- Bagi yang belum mempunyai Kartu Jamkesda, persyaratan cukup Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Klinik VCT dan rujukan dari Klinik VCT.
- e. Apabila Pasien sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c belum lengkap persyaratannya maka diberi waktu 3 x 24 jam hari kerja untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- f. Masa berlakunya persyaratan Jamkesda untuk satu kali pemeriksaan.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan pasien jamkesda di RSUD Kabupaten Batang akan diatur dengan Keputusan Direktur
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit luar wilayah Kabupaten Batang, pasien Jamkesda terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Jaminan Perawatan kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy Kartu Jamkesda;
 - b. Foto copy surat rujukan dari Puskesmas kepada RSUD Kabupaten Batang;
 - c. Surat rujukan dari RSUD Kabupaten Batang kepada rumah sakit luar wilayah (asli);
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - e. Foto Copy KTP.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, khusus di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosobo, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, Rumah Sakit Islam Kendal, pasien Jamkesda terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Jaminan Perawatan kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat rujukan dari Puskesmas kepada RS yang bersangkutan (asli);
 - b. Foto Copy Kartu Jamkesda;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - d. Foto Copy KTP.
- (6) Untuk pasien ODHA yang dirawat di Rumah Sakit QIM Batang, pasien Jamkesda terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Jaminan Perawatan kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto Copy Kartu Jamkesda;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga;
 - c. Foto Copy KTP;
 - d. Rujukan yang diterbitkan oleh Klinik VCT.
- (7) Untuk pasien yang memerlukan rawat jalan pasca perawatan/kontrol ke rumah sakit luar wilayah, pasien Jamkesda terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Jaminan Perawatan kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan



sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Jamkesda;
- b. Foto copy surat rujukan dari Puskesmas kepada RSUD Batang;
- c. Surat rujukan dari RSUD Kabupaten Batang kepada rumah sakit luar wilayah (asli) atau surat pemberitahuan kontrol dari dokter yang merawat;
- d. Foto copy Kartu Keluarga;
- e. Foto copy KTP.

BAB X MASA BERLAKU SURAT JAMINAN

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Surat Jaminan Perawatan pasien Jamkesda adalah untuk 1 (satu) kali perawatan;
- (2) Masa berlaku Surat Jaminan Perawatan bagi pasien haemodialisa (cuci darah), penderita gangguan jiwa permanen, pasien kusta dan pasien dengan biaya ditanggung penuh oleh Program Jamkesda melalui rekomendasi Bupati, adalah 1 (satu) bulan;
- (3) Masa berlaku Surat Jaminan Pelayanan pasien ODHA dari Jamkesda adalah 6 (enam) bulan.

BAB XI PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan rawat inap di Puskesmas dan jaringannya kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. A2;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup;
 - c. Surat Perintah Membayar;
 - d. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan penunjang diagnostik serta kwitansi bermaterai cukup;
 - e. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
 - f. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan di RSUD Kabupaten Batang kepada DPPKAD melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Batang dengan melampirkan :
 - a. Kwitansi Penerimaan Bantuan Sosial;
 - b. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Foto Copy Rekening Bank;
 - f. Rekap pasien dan obat rawat inap dan rawat jalan;



- (3) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan di Rumah Sakit luar wilayah Kabupaten Batang kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. Surat Jaminan Perawatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - b. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4;
 - c. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan, obat-obatan dan pelayanan darah, serta kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

- (4) Pengajuan pembayaran klaim biaya transpot rujukan dan pemulangan jenazah kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. A2;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup;
 - c. Surat Perintah Membayar;
 - d. Foto copy surat rujukan;
 - e. Surat tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - f. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
 - g. Laporan perjalanan dinas.

- (5) Pengajuan pembayaran klaim biaya transport rujukan dan pemulangan jenazah menggunakan ambulans rumah sakit yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :
 - a. A2;
 - b. Kwitansi bermaterai cukup;
 - c. Surat Perintah Membayar;
 - d. Foto copy surat rujukan;
 - e. Surat tugas dari direktur rumah sakit atau petugas yang ditunjuk;
 - f. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);

Pasal 14

- (1) Pengajuan pembayaran klaim pelayanan bulan November dan Desember yang belum terbayarkan direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu atau darurat, ketentuan pembiayaan/ subsidi biaya yang diberikan kepada pasien dapat melebihi besaran maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10.
- (3) Pasien yang mendapatkan bantuan lebih besar dari besaran maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditentukan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Bupati.



**BAB XII
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap semester.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program Jamkesda dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan terhadap peserta Jamkesda dilaksanakan mulai 1 Januari 2014.
- (2) Pelayanan Jamkesda yang diberikan mulai 1 Januari 2014 sebagaimana pada ayat (1), dapat diklaim ke Dinas kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Februari 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 18 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001